

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KRIMINALISASI EKSPLOITASI
SEXUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (*CHILD GROOMING*)
DI MEDIA SOSIAL**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**MUHAMMAD DERI OKTA PRATAMA
011900430**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : MUHAMAD DERI OKTA PRATAMA
NIM : 011900430
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
**Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KRIMINALISASI
EKSPLOITASI SEXUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH
UMUR (*CHILD GROOMING*) DI MEDIA SOSIAL**

Palembang, April 2023



Dr. WINDI ARISTA, SH,MH

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pembantu,

Rusmini, SH, MH

A handwritten signature in black ink.

**PENEGERAKAN HUKUM TERHADAP TERHADAP KRIMINALISASI EKSPLOITASI
SEXUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (*CHILD GROOMING*)
DI MEDIA SOSIAL**

Penulis Skripsi
M. Deri Okta Pratama

Pembimbing Pertama
Dr. Windi Arista., SH.,MH

Pembimbing Kedua
Rusmini., SH., MH

ABSTRAK

Penerapan sanksi hukum pidana bagi pelaku sangat penting dilakukan oleh semua pihak khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum dalam hal perlindungan hukum terhadap anak karena mengingat akibat buruk dalam rangka memberikan efek jera kepada para pelaku yang mempertontonkan pornografi terhadap anak dan penegakan hukum yang seutuhnya dan yang terpenting lagi adalah mengenai upaya semua pihak dalam hal pencegahan dan penanggulangan tindakan tersebut.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap terhadap kriminalisasi eksplorasi sexual terhadap anak dibawah umur (*Child Grooming*) di Media Sosial dan apakah faktor penghambat penegakan hukum terhadap terhadap kriminalisasi eksplorasi sexual terhadap anak dibawah umur (*child grooming*) di Media Sosial

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji permasalahan dengan berpangkal pada peraturan perundungan yang berlaku

Simpulan penegakan hukum terhadap tindak pidana eksplorasi anak dalam tingkat penyidikan oleh pihak kepolisian dimulai dengan adanya pengungkapan kasus hingga penanganan perkara. Penegakan hukum dalam kasus tindak eksplorasi anak akan dilakukan secara tegas kepada pelaku, baik dalam kasus eksplorasi ekonomi maupun dalam eksplorasi seksual.

Rekomendasi kepada aparat penegak hukum ketika menjatuhkan hukuman harus dengan seadil-adilnya, dan perlu diadakan pendekatan yang lebih persuasif yang harus dilakukan oleh pemerintah

Kata Kunci : Kriminalisasi, eksplorasi, anak

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Ruang Lingkup	10
E. Metode Penelitian	10
F. Defenisi Operasional.....	12
G. Sistimatika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Penegakan Hukum	16
B. Faktor-Faktor Penegakan Hukum.....	21
c. Tinjauan Umum Kriminalisasi.....	27
D. Hak dan Wewenang Anak.....	30

BAB III PENEGAKAN HUKUM KRIMINALISASI EKSPLORASI SEXUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (*CHILD GROOMING*) DI MEDIA SOSIAL

A. Penegakan hukum kriminalisasi eksplorasi sexual terhadap anak dibawah umur (<i>Child Grooming</i>) di Media Sosial.....	40
B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum kriminalisasi eksplorasi sexual terhadap anak dibawah umur (<i>Child Grooming</i>) di Media Sosial.....	45

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA.....	50
----------------------------	----

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap kriminalisasi eksplorasi anak dalam tingkat penyidikan oleh pihak kepolisian dimulai dengan adanya pengungkapan kasus hingga penanganan perkara. Penegakan hukum dalam kasus tindak eksplorasi anak akan dilakukan secara tegas kepada pelaku, baik dalam kasus eksplorasi ekonomi maupun dalam eksplorasi seksual. Dengan ditemukannya unsur tindak pidana dalam kasus tindak eksplorasi anak, maka proses hukum akan berlanjut hingga selesai di peradilan. Tindak eksplorasi anak, dalam kaitan dengan kasus tindak eksplorasi seksual dianggap sebagai salah satu kejahatan kemanusiaan yang tidak beradab, karena merusak kehormatan dan masa depan anak.
2. Hambatan dari penegakan hukum kriminalisasi seksual terhadap anak dibawah umur (Child Grooming) di media sosial antara lain :
 - a) Kendala dari pihak korban (anak)
 - a. Anak sebagai korban eksplorasi tidak menyadari akan kedudukan dirinya sebagai korban,
 - b. Adanya rasa takut dari diri korban apabila tidak menuruti pelaku,
 - c. Korban yang berusia dibawah umur biasanya sulit berkomunikasi dalam hal memberikan keterangan terhadap tindakan yang menimpa dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

Abdu Wahid dan Mohammad Labib, Kejahatan Mayantara (*Cyber Crime*), Refika Aditama, Bandung, 2005

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998

Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1996

Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV.Utomo, Bandung, 2005

Ghufran H. Kordi K., *Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak dan Perlindungan Anak*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015

Handoko Duwi, *Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi, Hawa Dan Ahwa*, Pekanbaru, 2015

Irma Setyowati Sumitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990

Jimly Asshiddiqie, makalah *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2006

L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986

Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986

Rahayu, Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat*, Jakarta, 2009

Raymond, *Sistem Informasi Manajemen*, Salemba Empat, Bandung ,2008